

SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SELEKSI
ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Selandia Baru)**



Diajukan Oleh:

VERA DHEA AMELIA

NIM. 2210211220011

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SELEKSI
ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA**

(Studi Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Selandia Baru)



SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

VERA DHEA AMELIA

NIM. 2210211220011

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
SELEKSI ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

(Studi Perbandingan antara Negara Indonesia dan Selandia Baru)

Diajukan oleh :

**VERA DHEA AMELIA
NIM.2210211220011**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui,
Banjarmasin, 28 Januari 2026
Ketua Panitia Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
SELEKSI ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Selandia Baru)**

Diajukan oleh :

**VERA DHEA AMELIA
NIM.2210211220011**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai prasyarat yudisium

Nomor : **67**UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **29** JAN 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Falsal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 51/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VERA DHEA AMELIA
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220011
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Maret 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SELEKSI
ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Selandia Baru)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.


Apabila ke dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,




VERA DHEA AMELIA
NIM. 2210211220011

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Q.S. Al-Baqarah: 2 ayat 286)

Dan ketahuilah, Sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran.
Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan
datang kemudahan (Hadist Riwayat Tirmidzi)

Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, hiduplah seperti kamu akan
mati besok. ~ Mahatma Gandhi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamiin, Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Penguasa alam semesta, yang dengan limpahan rahmat, hidayah, dan ridha-Nya yang tak terbatas, karya ilmiah skripsi sederhana ini dapat diselesaikan dengan penuh kesadaran akan segala kekurangan. Karya ini bukanlah akhir perjalanan dan prestasi semata, melainkan amanah ilmu yang dipersembahkan dengan tulus kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Mamaku Tercinta

Dengan penuh rasa hormat dan kasih yang tak dapat diukur oleh waktu, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada Mamaku tercinta, **Yeni Anita**, sosok yang tidak hanya melahirkan penulis ke dunia, tetapi juga membesarkan dengan cinta yang tidak pernah berkurang sekalipun badai datang bertubi-tubi. Mama yang menjadi tempat pulang paling tenang, tempat keluh dan syukur menemukan ruang yang paling jujur, serta tempat setiap langkah menemukan restu. Sejak kecil, penulis telah menyaksikan bagaimana Mama mengajarkan arti kesabaran melalui tindakan yang tak pernah meminta balasan. Mama berdiri sebagai pelita dalam setiap kegelapan, menuntun penulis dengan nasihat yang lembut namun mengakar kuat. Tidak ada satu pun perjalanan dalam hidup penulis yang tidak diberi warna oleh kehadiran Mama. Di balik keberhasilan kecil maupun besar, selalu ada doa Mama yang tidak pernah terucap keras, tetapi kekuatannya jauh melampaui kata-kata.

Skripsi ini hanyalah secuil hasil dari perjuangan panjang. Namun penulis tahu, tanpa doa Mama, tanpa pelukan yang menguatkan, tanpa teguran yang menuntun, tanpa senyum yang menenangkan, tidak mungkin penulis sampai pada titik ini. Mama telah menjadi alasan bagi penulis untuk terus bangkit, bahkan ketika dunia terasa seakan menutup pintu. Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena Mama telah menjadi tempat yang paling aman untuk kembali; menjadi suara yang menenangkan ketika pikiran kacau; menjadi cahaya yang tidak pernah padam sekalipun penulis kehilangan arah. Semoga karya

ini dapat menjadi pengingat kecil bahwa setiap pengorbanan Mama tidak pernah sia-sia. Semoga Mama dapat melihat bahwa setiap halaman adalah wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang mendalam, meski penulis tahu, tidak ada kalimat yang benar-benar cukup untuk membalas segala kebaikan Mama.

Ayah ku Tercinta

Karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada Ayah ku tercinta, **Sugianto**, sosok yang diam-diam memikul begitu banyak beban agar anaknya dapat berjalan lebih ringan. Ayah mungkin tidak selalu mengungkapkan kasih sayang melalui kata-kata, tetapi lewat tindakan, pengorbanan, dan keteguhan hati yang begitu kuat, penulis belajar tentang arti tanggung jawab yang sejati. Sejak kecil, penulis mengenal Ayah sebagai pribadi yang jarang mengeluh meski harus menghadapi kerasnya hidup. Di balik sikap tegas dan tenangnya, ada cinta yang begitu luas, yang mungkin jarang terucap namun terasa dalam setiap langkah penulis. Ayah mengajarkan bahwa kerja keras bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk cinta yang nyata. Bahwa ketegasan bukan berarti jauh, tetapi cara melindungi. Dan bahwa diam bukan berarti tidak peduli, tetapi bukti bahwa kasihnya tidak perlu banyak suara untuk didengar.

Dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, penulis teringat banyak hal tentang Ayah, tentang bagaimana Ayah selalu memberi ruang bagi penulis untuk tumbuh, bahkan ketika itu menuntut banyak pengorbanan. Tentang bagaimana Ayah tetap menjadi pilar yang kokoh meski lelah kadang tampak di matanya. Dan tentang bagaimana Ayah selalu mempercayai kemampuan penulis, bahkan ketika penulis sendiri meragukan diri. Skripsi ini adalah bukti kecil dari jerih payah Ayah. Sebuah persembahan yang lahir dari doa-doa Ayah yang mungkin tidak pernah diucapkan secara langsung, namun selalu terasa oleh penulis dalam setiap langkah. Semoga karya ini dapat menjadi wujud apresiasi dan terima kasih yang tulus dari seorang anak kepada Ayah yang telah memberikan begitu banyak tanpa pernah meminta kembali. Semoga Ayah dapat melihat bahwa setiap usaha penulis adalah bagian kecil dari rasa hormat, cinta, dan kebanggaan kepada Ayah.

Adikku Tercinta

Persembahan ini dipersembahkan kepada adik tersayang, **Muhammad Irza Fadilah** seseorang yang dalam kehadirannya, penulis menemukan motivasi baru untuk terus berjuang dan melangkah lebih jauh. Adik mungkin tidak menyadarinya, tetapi kehadiranmu telah menjadi salah satu sumber kekuatan terbesar dalam proses panjang penyusunan skripsi ini. Sejak awal, penulis selalu ingin menjadi panutan yang baik untukmu. Menyaksikan adik tumbuh dari waktu ke waktu menjadi pribadi yang semakin dewasa memberi penulis semangat untuk tidak menyerah. Setiap tawa kecil, dukungan sederhana, atau bahkan candaan spontan yang adik berikan telah menjadi penghibur ketika hari-hari terasa berat. Dalam dirimu, penulis melihat alasan untuk menjadi lebih baik, sebab penulis ingin menunjukkan bahwa setiap mimpi dapat dicapai dengan usaha dan kesabaran.

Skripsi ini memang bukan milik penulis seorang. Sebagian semangatnya lahir dari adik. Sebagian kekuatannya berasal dari keyakinan bahwa adik juga mendoakan dan berharap yang terbaik. Dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis berharap karya ini dapat menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan tidak akan pernah sia-sia. Semoga adik dapat melihat bahwa setiap langkah kecil dapat membawa pada pencapaian yang besar, dan bahwa penulis selalu ingin menjadi kakak yang dapat adik banggakan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga sepanjang proses penyusunan penelitian ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan kesabaran dan ketelitian beliau, penulis memperoleh banyak pemahaman baru yang memperkaya kualitas analisis dalam karya ilmiah ini. Dukungan akademik, kedisiplinan, serta komitmen beliau dalam membimbing tidak hanya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi pelajaran penting tentang integritas dan profesionalisme dalam dunia akademik. Atas segala waktu, tenaga, dan perhatian yang telah beliau curahkan, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau mendapat balasan terbaik.


Ustadz & Ustadzah serta Santri TPQ Al-Madina

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada **seluruh ustadz dan ustadzah**, serta para **Santri TPQ Al-Madina**, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, kelembutan, dan ketulusan, melalui ilmu yang diberikan, baik dalam membaca Al-Qur'an, akhlak, maupun adab kehidupan. Penulis memperoleh fondasi penting yang terus menjadi pegangan hingga saat ini. Setiap nasihat, perhatian, dan doa yang diberikan menjadi cahaya yang mengiringi perjalanan penulis dalam belajar dan berkembang. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan, keikhlasan, dan pengabdian para ustadz serta ustadzah dengan pahala yang berlipat ganda.

My Favorite Person

Ucapan terima kasih ini penulis tujuikan kepada **My favorite person, Rifqi Muliansyah**, yang kehadirannya telah menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan semangat sepanjang proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang tidak pernah surut, atas kesediaan untuk mendengarkan setiap keluh kesah, serta atas kehadiran yang selalu memberi ruang bagi penulis untuk merasa dihargai

dan dimengerti. Sosok yang mengingatkan penulis untuk tetap melangkah, tetap percaya pada proses, dan tidak menyerah dengan keadaan. Nasihat, perhatian, dan Semangat yang selalu menjadi bagian penting bagi penulis untuk bertahan dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Dengan penuh rasa hormat dan tulusnya penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih karena telah menjadi salah satu pribadi yang paling berpengaruh dalam perjalanan ini. Semoga kebaikan, dukungan, dan ketulusan hati yang diberikan menjadi bagian yang tidak ternilai dalam setiap langkah ke depan.



RINGKASAN

Vera Dhea Amelia, Desember 2025. **KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SELEKSI ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Studi Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Selandia Baru)**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji secara komprehensif problematika kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses seleksi anggota penyelenggara pemilu di Indonesia serta urgensi penghapusannya guna memperkuat independensi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui pendekatan normatif yuridis dengan metode perbandingan hukum, penelitian ini menyusun argumentasi berdasarkan landasan konstitusional, doktrin hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi, serta praktik kelembagaan negara lain, khususnya Selandia Baru sebagai model pembanding. Fokus penelitian ini berakar pada temuan bahwa pelibatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu menimbulkan potensi intervensi politik yang berimplikasi pada independensi penyelenggara pemilu. Kondisi ini bertentangan dengan mandat konstitusional Pasal 22E UUD 1945 yang menempatkan penyelenggara pemilu sebagai institusi yang “nasional, tetap, dan mandiri.”

Rumusan masalah penelitian terdiri atas dua aspek utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme seleksi anggota penyelenggara pemilu dapat dirancang tanpa memberikan kewenangan politik kepada DPR; dan (2) bagaimana perbandingan mekanisme seleksi tersebut dengan praktik di Selandia Baru, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat integritas pemilu yang tinggi. Rumusan ini disusun untuk mengidentifikasi model kelembagaan alternatif yang lebih menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam proses seleksi penyelenggara pemilu.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan Mahkamah Konstitusi (khususnya Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016), serta berbagai regulasi dan dokumen hukum di Selandia Baru seperti *Electoral Act 1993*. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal untuk menguraikan prinsip-prinsip hukum terkait independensi lembaga negara dan pemisahan kekuasaan, serta pendekatan komparatif untuk menguji efektivitas model seleksi di dua yurisdiksi berbeda. Keseluruhan bahan hukum dianalisis melalui teknik analisis isi, analisis komparatif, dan analisis preskriptif guna merumuskan model ideal reorientasi kewenangan seleksi penyelenggara pemilu.

Penelitian ini memperlihatkan adanya ketegangan antara desain normatif independensi penyelenggara pemilu dan praktik politik yang dijalankan DPR. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan seleksi akhir terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu. Kewenangan ini secara normatif menempatkan DPR dalam posisi yang dominan, sehingga membuka peluang terjadinya patronase politik, konflik kepentingan, dan kooptasi legislatif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam berbagai kasus, pemilihan anggota penyelenggara pemilu tidak sepenuhnya didasarkan pada meritokrasi, tetapi dipengaruhi oleh pertimbangan politik fraksional. Hal ini diperburuk oleh kondisi demokrasi yang mengalami stagnasi, sebagaimana tercermin dalam penurunan skor *Democracy Index 2024*. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan DPR dalam proses seleksi telah menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi publik dan kualitas demokrasi elektoral.


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 menjadi landasan yuridis penting dalam penelitian ini. Putusan tersebut menegaskan bahwa KPU harus independen dari cabang kekuasaan manapun, termasuk legislatif dan eksekutif, guna menjaga netralitas pemilu sebagai pilar demokrasi. Prinsip ini bersesuaian dengan doktrin pemisahan kekuasaan Montesquieu, di mana lembaga penyelenggara pemilu ditempatkan sebagai lembaga negara independen di luar tiga cabang kekuasaan tradisional. Putusan tersebut juga paralel dengan pengakuan terhadap lembaga negara independen lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, yang mempertegas kedudukan institusi independen sebagai *fourth branch of government*. Dengan demikian, kewenangan DPR dalam seleksi penyelenggara pemilu dipandang tidak sejalan dengan prinsip dasar *separation of powers*.

Melalui analisis komparatif, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme seleksi penyelenggara pemilu di Selandia Baru menawarkan model yang lebih menjamin independensi. *Electoral Commission New Zealand (ECNZ)* dibentuk dengan struktur kelembagaan yang menempatkan aspek profesionalitas dan akuntabilitas sebagai prioritas. Seleksi anggota komisi dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Panel Seleksi Independen dan hanya memberikan peran terbatas kepada *House of Representatives*. Proses seleksi berorientasi pada kualifikasi profesional, rekam jejak integritas, dan evaluasi objektif, bukan pada pertimbangan politik partisan. Model seleksi ini didukung oleh sistem politik yang menerapkan meritokrasi dan transparansi sehingga meminimalkan potensi kontestasi kepentingan politik. Dengan demikian, model Selandia Baru dipandang dapat menjadi rujukan penting dalam merancang reformasi kelembagaan di Indonesia.

Berdasarkan analisis normatif dan komparatif, skripsi ini menawarkan rekomendasi preskriptif berupa pembentukan Panel Seleksi Independen sebagai pengganti kewenangan DPR. Panel ini diusulkan terdiri atas unsur Mahkamah Konstitusi, akademisi senior, pakar hukum pemilu, tokoh masyarakat sipil, dan profesional nonpartisan. Panel ini bertugas melaksanakan proses rekrutmen berbasis *open recruitment*, *public scrutiny*, dan pengujian integritas secara transparan. Proses ini

akan menghilangkan dominasi politik DPR dan memperkuat akuntabilitas publik. Rekomendasi ini sejalan dengan wacana dalam RUU Pemilu 2024 yang pernah mengusulkan mekanisme serupa. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui penguatan literatur mengenai independensi lembaga penyelenggara pemilu, pemisahan kekuasaan, dan desain kelembagaan demokrasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi, pemerintah, DPR, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan reformasi kelembagaan pemilu. Kegunaan penelitian ini secara langsung berkontribusi pada agenda nasional peningkatan kualitas demokrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024 dan SDGs 16 mengenai institusi yang kuat dan akuntabel.

Secara keseluruhan, skripsi ini menyimpulkan bahwa kewenangan DPR dalam seleksi anggota penyelenggara pemilu tidak lagi relevan dengan prinsip independensi kelembagaan yang dijamin oleh konstitusi dan praktik internasional. Model seleksi yang lebih independen merupakan kebutuhan normatif untuk memperkuat integritas pemilu, memitigasi intervensi politik, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Studi komparatif dengan Selandia Baru menunjukkan bahwa reformasi ini bukan hanya ideal secara teoretis, tetapi juga aplikatif secara praktis dan realistis untuk diterapkan dalam konteks tata negara Indonesia.



ABSTRAK

Vera Dhea Amelia, Desember 2025. **KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SELEKSI ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Studi Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Selandia Baru)**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penghapusan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam seleksi anggota penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka memperkuat independensi kelembagaan pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan perbandingan hukum (*comparative approach*), dengan merujuk pada regulasi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, serta model kelembagaan Electoral Commission New Zealand (ECNZ) berdasarkan *Electoral Act 1993*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan DPR dalam proses seleksi melalui mekanisme *fit and proper test* membuka ruang politisasi yang berpotensi mengurangi objektivitas seleksi, memperlemah prinsip *separation of powers*, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Putusan MK No. 92/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus terbebas dari intervensi legislatif maupun eksekutif demi menjaga netralitas pemilu.

Melalui analisis komparatif, penelitian ini menemukan bahwa model seleksi di Selandia Baru lebih menekankan meritokrasi, transparansi, dan independensi melalui mekanisme Panel Seleksi Independen yang melibatkan aktor profesional nonpartisan. Model tersebut menawarkan alternatif yang paling relevan bagi Indonesia untuk direplikasi dengan membentuk badan seleksi independen yang terdiri dari unsur Mahkamah Konstitusi, akademisi, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan kewenangan DPR merupakan langkah normatif yang diperlukan untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Temuan ini berkontribusi pada perumusan rekomendasi reformasi kelembagaan pemilu dan penguatan desain institusi demokrasi yang akuntabel.

Kata kunci (Keywords) : Pemilu, Independensi, Penyelenggara Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, Demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan Administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/ Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang amat dibanggakan, **Vera Dhea Amelia**, Terima kasih untuk diriku sendiri, yang telah bertahan dan terus melangkah meski tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih karena tidak menyerah ketika lelah, tidak berhenti ketika ragu, dan tetap memilih untuk bangkit di setiap proses yang terasa berat. Setiap malam panjang, setiap air mata yang ditahan, setiap

kali memaksa diri untuk kuat, semuanya adalah bukti keteguhan yang sering luput untuk diapresiasi. Skripsi ini bukan hanya tentang hasil akademik, tetapi tentang perjalanan mendewasakan diri, belajar sabar, jujur pada kemampuan, dan berani menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga diri ini selalu mengingat bahwa aku mampu, bahwa proses ini layak dibanggakan, dan bahwa aku pantas merayakan setiap langkah kecil yang telah berhasil dilalui;

8. Yang dibanggakan, **Muhammad Iqbal**, selaku teman peneliti yang selama ini membantu peneliti dalam menyusun Skripsi ini dimulai dari mencari topik pembahasan, mencari sumber atau perundang-undangan, hingga membantu peneliti dalam pengerjaan revisi. Teman yang memberikan peneliti banyak inspirasi dan solusi untuk mengerjakan penelitian ini;
9. Terima kasih yang tulus kepada **Nina Mardhani** dan **Dwi Rara Rahmiati**, teman sejak masa SMA hingga saat ini, yang telah setia menemani perjalanan penulis dalam berbagai fase kehidupan. Kebersamaan yang terjalin sejak bangku sekolah hingga kini menjadi sumber dukungan emosional, semangat, dan kekuatan bagi penulis, terutama dalam menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan pribadi. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa persahabatan yang tulus mampu bertahan melewati waktu dan perubahan, serta menjadi tempat pulang di tengah proses yang tidak selalu mudah. Semoga ikatan persahabatan ini senantiasa terjaga dan segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik;
10. Terima kasih yang tulus kepada teman-teman Nusantara selama mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 4 Universitas Airlangga, khususnya **Deliana Angreiny Tantri** dan **Khairun Nafsiah**, serta teman-teman **Kelompok Modul Nusantara Bhatara** dan seluruh teman-teman PMM 4 Universitas Airlangga lainnya. Kebersamaan lintas daerah, budaya, dan latar belakang yang terjalin selama program hingga saat ini telah memberikan pengalaman berharga, memperluas wawasan, serta menghadirkan ruang belajar yang penuh makna. Dukungan, cerita, dan kebersamaan yang tercipta tidak hanya memperkaya perjalanan akademik

penulis, tetapi juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan toleransi yang akan selalu dikenang. Semoga silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dan menjadi bagian indah dari perjalanan hidup kita masing-masing;

11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman di **Universitas Airlangga** yang telah memberikan pengalaman berharga selama proses pembelajaran dan kebersamaan yang terjalin. Interaksi akademik, diskusi, serta kebersamaan lintas disiplin ilmu telah memperkaya wawasan dan sudut pandang penulis, khususnya dalam memahami keberagaman pemikiran dan budaya akademik. Dukungan, kerja sama, serta suasana belajar yang kondusif yang tercipta menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis dan memberikan kenangan yang bermakna hingga saat ini. Semoga segala kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui menjadi bekal berharga serta membawa manfaat bagi perjalanan akademik dan kehidupan kita ke depan;

12. Terima kasih yang tulus kepada teman-teman selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya **Nadya Cahyani Q.P., Fakhriyani, Hilyatin Haliza, Chindy Apriliana, Sofia Amelia, Tika Ulfa N., Amallia Amanda, Faulina Nandaretha, Patricia, Maylana, Raisa Rizqya, Mauritha Agustin, Pusima, Putri Ramadhaniah, Desy Letdayanti**, serta teman-teman **Universitas Lambung Mangkurat** lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kebersamaan, dukungan, canda, diskusi akademik, serta saling menguatkan dalam berbagai situasi telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Kehadiran kalian tidak hanya memberikan warna dalam proses belajar, tetapi juga menjadi sumber semangat yang membantu penulis bertahan dan berkembang hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kenangan, kebersamaan, dan kebaikan yang terjalin selama masa perkuliahan menjadi pengalaman berharga dan membawa keberkahan bagi kita semua ke depannya;

13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak

langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Peneliti berharap skripsi ini dapat membarikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 27 Januari 2026


Vera Dhea Amelia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xii
ABSTRAK	xv
UCAPAN TERIMA KASIH	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pemilihan Umum (Pemilu).....	26
B. Penyelenggara Pemilu	27
C. Kewenangan Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Mekanisme Seleksi Anggota Penyelenggara Pemilu Tanpa Kewenangan Legislatif untuk Memperkuat Independensi.....	30

B. Perbandingan Mekanisme Seleksi Anggota Penyelenggara Pemilu antara Indonesia dan Selandia Baru.....	38
BAB IV PENUTUP	47
A. Simpulan.....	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA/ RUJUKAN	52
RIWAYAT HIDUP	60



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Constitution Act 1986 New Zealand

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

New Zealand Bill of Rights Act 1990

Electoral Act 1993 of New Zealand

Keputusan Presiden Republik Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022–2027.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945